



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 794/Pdt.P/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

TRI SETYOWATI

Perempuan, lahir di Malang, tanggal 19 Juli 1983,
Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jl. Singajaya Rt.003 Rw.001 Desa Putat
Kidul Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang,
selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 30 April 2013 dengan Nomor Register : 794/Pdt.P/2013/PN.Kpj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUPRIADI, pada tanggal 15 Agustus 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.475/45/VIII/2003 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ADITYA EKI NURCAHYO lahir di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juli 2005 anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri SUPRIADI dan TRI SETYOWATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juli 2005 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ADITYA EKI NURCAHYO anak ke-1 (dua) dari suami istri SUPRIADI dan TRI SETYOWATI ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI SETYOWATI NIK : 3507105907830004, tertanggal 24 April 2013, foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIADI NIK : 3507101311770006, tertanggal 17 Maret 2011, diberi tanda P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.475/45/VIII/2003, antara SUPRIADI dengan TRI SETYOWATI, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, diberi tanda P-2 ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.3507101804070002, atas nama Kepala keluarga SUPRIADI, tertanggal 05 April 2013, diberi tanda P-3 ;
- Foto copy Surat Kelahiran atas nama ADITYA EKI NURCAHYO, yang dibuat Bidan Hj. FARIDATUL AMPERA, Amd.Keb, diberi tanda P-4 ;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/26/421.622.003/2013 yang dibuat Kepala Desa Putat Kidul atas nama ADITYA EKI NURCAHYO, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SUNARTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah mertua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUPRIADI, pada tanggal 15 Agustus 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ADITYA EKI NURCAHYONO anak ke-1 (dua) lahir pada tanggal 08 Juli 2005 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran karena pada saat itu Pemohon belum mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Saksi ke-2 : EDI SUNTORO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah orang tua Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUPRIADI, pada tanggal 15 Agustus 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ADITYA EKI NURCAHYONO anak ke-1 (dua) lahir pada tanggal 08 Juli 2005 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran karena pada saat itu Pemohon belum mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut melampaui batas batas 1 (satu) tahun, maka sesuai Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juli 2005 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ADITYA EKI NURCAHYO anak ke-1 (satu) dari suami istri SUPRIADI dan TRI SETYOWATI ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 oleh R I Y O N O, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh KUSWATI, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

KUSWATI, SH

R I Y O N O, SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
Jumlah	: Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

BERITA ACARA

Nomor : 794/Pdt.P/2013/PN.Kpj

Persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari ini : Senin, tanggal 13 Mei 2013 dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

TRI SETYOWATI

Perempuan, lahir di Malang, tanggal 19 Juli 1983, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Singajaya Rt.003 Rw.001 Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

SUSUNAN PERSIDANGAN

R I Y O N O, SH.MH

Hakim

KUSWATI, SH

Panitera pengganti

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang dan duduk ditempat yang disediakan lalu Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya.

Setelah selesai pemohon membaca permohonannya, Hakim bertanya kepada Pemohon apakah ia tetap pada surat permohonannya.

Terhadap pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ia sudah siap mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Kemudian Pemohon mengajukan bukti yang berupa surat-surat ke hadapan Hakim yaitu berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI SETYOWATI NIK : 3507105907830004, tertanggal 24 April 2013, foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIADI NIK : 3507101311770006, tertanggal 17 Maret 2011, diberi tanda P-1 ;



- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.475/45/VIII/2003, antara SUPRIADI dengan TRI SETYOWATI, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, diberi tanda P-2 ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.3507101804070002, atas nama Kepala keluarga SUPRIADI, tertanggal 05 April 2013, diberi tanda P-3 ;
- Foto copy Surat Kelahiran atas nama ADITYA EKI NURCAHYO, yang dibuat Bidan Hj. FARIDATUL AMPERA, Amd.Keb, diberi tanda P-4 ;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/26/421.622.003/2013 yang dibuat Kepala Desa Putat Kidul atas nama ADITYA EKI NURCAHYO, diberi tanda P-5 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah bermeterai kemudian dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata saling bersesuaian, oleh Hakim diberi catatan sesuai dengan aslinya dan tanggal penerimaan kemudian dimasukkan menjadi satu dalam berkas sedangkan bukti-bukti surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon.

Terhadap pertanyaan tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia masih akan mengajukan saksi-saksi yang siap didengar keterangannya di depan sidang.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim menerangkan bernama : Selanjutnya masuk seorang saksi yang mana atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama dan menerangkan identitasnya sebagai berikut :

SUNARTI, Lahir di Malang, tanggal 07 Januari 1951, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jl. Singajaya II Rt 003/001 Kel. Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Saksi adalah mertua Pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim kepada saksi :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?	
	Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah mertua Pemohon ;
Apakah Pemohon sudah menikah ?	
	Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supriadi pada tanggal 15 Agustus 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkawinan Pemohon dengan Supriadi dikaruniai anak berapa ?	
	Dalam Perkawinan Pemohon dengan Supriadi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aditya Eki Nurcahyo anak ke-1 (satu) yang lahir di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juli 2005 ;
Apakah anak Pemohon sudah memilik Akta Kelahiran ?	
	Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat belum memiliki akta kelahiran, karena pada Pemohon belum mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Selanjutnya masuk seorang saksi yang mana atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama dan menerangkan identitasnya sebagai berikut :

EDI SUNTORO, Lahir di Malang, tanggal 24 April 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat tempat tinggal di Jl. Singajaya Rt/Rw 003/001 Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;

Saksi adalah orang tua Pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim kepada saksi :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

	Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah orang tua Pemohon ;
Apakah Pemohon sudah menikah ?	
	Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supriadi pada tanggal 15 Agustus 2003 ;
Dalam perkawinan Pemohon dengan Supriadi dikaruniai anak berapa ?	
	Dalam Perkawinan Pemohon dengan Supriadi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aditya Eki Nurcahyo anak ke-1 (satu) yang lahir di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juli 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran ?	
	Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat belum memiliki akta kelahiran, karena Pemohon belum mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Setelah saksi-saksi dari pemohon sudah cukup kemudian Hakim menanyakan kepada pemohon apakah masih ada saksi-saksi lain yang akan disampaikan ke depan sidang.

Terhadap pertanyaan tersebut Pemohon memberikan jawaban bahwa ia tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan ;

Oleh karena pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap sudah cukup, selanjutnya Hakim memberikan Penetapan yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juli 2005 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ADITYA EKI NURCAHYO anak ke-1 (satu) dari suami istri SUPRIADI dan TRI SETYOWATI ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Setelah Hakim membacakan penetapan tersebut maka Pemohon menyatakan menerima, sehingga sidang dalam perkara Permohonan ini selesai.

Kemudian sidang ditutup ;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti	Hakim
KUSWATI, SH	R I Y O N O, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)